

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2020
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2020 adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah satu tahun anggaran (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2020 adalah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid. Promosi dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. HASIL/KELUARAN


Tercapainya Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah pada tahun 2020.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu Tahun 2020 termasuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp 66.085.000,- (Enam puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah).


I. LAMPIRAN

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Promosi dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara BKPSDM Kab. Pesisir Selatan


ANDRI, SH. MM.
NIP. 19850213/200501 1 002

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu
Tahun Anggaran 2020


MUHAMAD KADRI, S.A.P
NIP. 19831114 200701 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003